

IMPLEMENTASI E-PURCHASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI OPD KECAMATAN PRIGEN

Sabrina Amanda Oktaviranti

sabrina.a.oktaviranti@gmail.com

OPD Kecamatan Prigen

ABSTRACT

Procurement of Government Goods/Services electronically or what is called e-purchasing in Kab. Pasuruan is regulated in SE Bupati Pasuruan No. 027/135/424.023/2023 concerning Implementation of Electronic Purchasing (E-Purchasing) in the Pasuruan Regency Government. The aim of this research is to analyze the implementation of this policy as well as the obstacles in the policy implementation process that occur in the Prigen District Regional Apparatus Organization. Using Merilee S. Grindle's public policy implementation approach with two variables, namely Content of Policy and Context of Policy, along with derivative dimensions for each variable. This type of qualitative research and descriptive approach found data sources through primary and secondary data. This research also used purposive sampling techniques, as well as data collection through interviews, observation and documentation. Through this research, it was found that the implementation of e-purchasing in the procurement of government goods/services in the Prigen District Regional Apparatus Organization, which refers to Merilee S. Grindle's theory, was good and in accordance with what was desired or expected. Obstacles in the process of implementing the e-purchasing policy were encountered during the research process as it was.

Keywords: e-purchasing, the procurement of government goods/services, policy implementation

ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik atau yang disebut *e-purchasing* pada Kab. Pasuruan diatur pada Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor: 027/135/424.023/2023 tentang Pelaksanaan Pembelian secara Elektronik (*E-Purchasing*) di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Tujuan pada penelitian ini guna menganalisis pelaksanaan dari kebijakan tersebut serta kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Prigen. Menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle dengan dua variabelnya yakni Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context of Policy*) berserta dimensi turunan pada tiap variabelnya. Penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif ini mendapati sumber data melalui data primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan teknik *purposive sampling*, serta pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui penelitian ini ditemukan sebuah hasil bahwa implementasi *e-purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen yang mengacu pada teori Merilee S. Grindle ini telah baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan *e-purchasing* ditemui pada proses penelitian ini berlangsung sebagaimana yang ada.

Kata kunci: *e-purchasing*, pengadaan barang/jasa pemerintah, implementasi kebijakan

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah merupakan kegiatan pada lingkup Pemerintahan yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang tertuang di dalamnya menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan atau proses pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan serta pembangunan perekonomian nasional dan daerah (Sekretariat Kabinet RI Deputy Bidang Perekonomian, 2018). Berkaitan dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi pada bagian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa seperti yang telah dibuktikan pada Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 oleh ICW, dari 10 besar modus yang telah diklasifikasikan 4 teratas merupakan bagian dari kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (Anandya & Ramdhana, Mei 2024).

Menanggapi kenyataan yang ada serta sejalanannya dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 yaitu Efisien; Efektif; Transparan; Terbuka; Bersaing; Adil; dan juga Akuntabel. KPK menjadi salah satu lembaga dalam penyelarasan pencegahan tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga yang berkuat pada pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tercegahnya tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022, KPK mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Katalog.

Seperti halnya pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah (Setda) Kota Makassar dalam upaya komitmennya terhadap Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. BLPBJ Setda Kota Makassar mengimplementasikan kebijakan e-procurement atau belanja pengadaan secara elektronik ini bertujuan untuk menghindari praktek korupsi, kolusi serta nepotisme didalam tata prosesnya untuk lebih transparan. Dalam pengimplementasiannya pun ditemukan beberapa kendala yang dialami antara lain yakni pelayanan *server* yang kurang baik yang berdampak pada pengguna jasa mengalami kendala *password* yang sering kali *error* dan tidak dapat masuk pada layanan *e-procurement* yang disediakan (Ahmad, Adys, & Haq, 2020).

Pada lain penelitian mengenai Program Bela Pengadaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara didapat hasil melalui faktor komunikasi yang terjalin antara pejabat pengadaan dengan stakeholder dari program Bela Pengadaan lainnya pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan sumber daya infrastruktur yang memadai yang ada dalam implementasi program Bela Pengadaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. Terdapat sikap pelaksana yang berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya, dan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur ataupun tata cara yang disusun oleh LKP. Namun juga terdapat kendala berkaitan dengan kurangnya partisipasi penyedia dalam platform Bela Pengadaan dan pemesanan konsumsi kepentingan rapat atau acara besar khususnya yang dilaksanakan secara mendadak (Nainggolan, Mardiana, & Adam, 2023).

Merespon hal yang sama, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menanggapi dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor: 027/135/424.023/2023 tentang

Pelaksanaan Pembelian secara Elektronik (*E-Purchasing*) di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Surat Edaran yang diterbitkan pada 1 Agustus 2023 ini menekankan pada poin f bagian isi edaran yang menyebutkan Perangkat Daerah didorong untuk melakukan transaksi melalui *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan. Menanggapi kebijakan yang ada, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Prigen yang masuk dalam Pemerintahan Kabupaten Pasuruan tak luput menjadi OPD pelaksana atau pengimplementasi kebijakan tersebut.

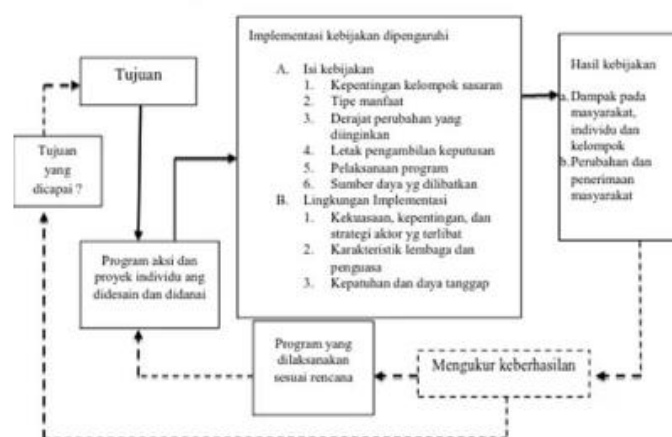
TINJAUAN TEORETIS

Implementasi dan Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari serangkaian struktur kebijakan yang mana pada tahapan ini dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari kebijakan yang telah dibuat. Pendapat dari Ripley dan Franklin mengenai implementasi. Keduanya berpendapat implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang kemudian memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran (*output*) atau hasil yang nyata

(Mahmud & Suandi, 2020). Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt kebijakan adalah keputusan tetap yang khas oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Dari pernyataan tersebut pula didefinisikan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas sebagai suatu tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang (Anggreni & Subanda, 2020).

Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan proses yang dilakukan tepat setelah peraturan dasar atau suatu kebijakan dibuat, melalui proses implementasi kebijakan dapat diketahui apakah kebijakan yang telah ditetapkan berhasil atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tidak. Oleh karena itu, untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu kebijakan perlu adanya indikator atau aspek implementasi kebijakan publik. Pendekatan implementasi kebijakan publik menurut Merilee Grindle dalam Fajarwati & Rahmadila (2022:125-126) ada 2 (dua) yakni isi dari kebijakan dan lingkungan tempat kebijakan diimplementasi, untuk lebih lengkapnya sebagaimana berikut :



Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle
Sumber: (Fajarwati & Rahmadila, 2022)

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*), terdiri dari :

1. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effected*)

- Berkaitan mengenai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.
2. Tipe manfaat (*Type of Benefits*)
Menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat manfaat-manfaat yang berdampak positif bagi penerima manfaat suatu kebijakan.
 3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of Change*)
Setiap kebijakan pasti memiliki target capaian, isi kebijakan yang yang jelas dan pasti.
 4. Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam proses implementasi atau pelaksanaannya, apakah letak sebuah program sudah tepat pada suatu kebijakan.
 5. Pelaksanaan program (*Program Implementer*)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya aktor pelaksana kebijakan yang kompeten dan mumpuni bagi pencapaian keberhasilan suatu kebijakan.
 6. Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*)
Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan berjalan dengan baik, tidak hanya sumber daya manusia tapi juga sumber daya lain-lainnya dalam prosesnya.
- b. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*), antara lain :
1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)
Dalam suatu kebijakan perlu adanya pertimbangan perihal kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang

direncanakan, disusun sedemikian rupa dan diterapkan oleh para aktor yang terlibat untuk keberhasilan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)
Lingkungan dimana suatu kebijakan itu dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, pada poin ini penjelasan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)
Sejauh mana kepatuhan dan respon dari aktor pelaksana kebijakan dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 menjelaskan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan aktivitas penting dimana ini merupakan salah satu upaya atau wujud pemerintah dalam komitmen pembangunan negeri.

E-Purchasing

Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan *E-purchasing* atau yang disebut pembelian secara elektronik merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Umumnya istilah ini lebih dikenal dengan

belanja *online* yang kini telah marak diseluruh kalangan. Metode *E-purchasing* ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah, selain itu pula metode ini dinilai mampu mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa mengesampingkan transparansi dan akuntabilitas publik (Abdullah, Richie Z. et al., 2024).

Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 027/135/424.023/2023 tentang Pelaksanaan Pembelian secara Elektronik (E-Purchasing) di Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diatur pada Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 027/135/424.023/2023 yang lebih jelasnya mengenai Pelaksanaan Pembelian secara Elektronik (E-Purchasing) di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Yang mana dilatar belakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan maksud mendorong seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pembelian secara elektronik yang disebut juga *e-purchasing*, serta bertujuan mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik juga untuk meningkatkan partisipasi penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi serta mendorong pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN). Dengan ruang lingkup mengenai pelaksanaan pembelian secara elektronik atau *e-purchasing* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan barang/jasa yang tercantum pada Katalog

Elektronik (E-Katalog) LKPP dan Toko Daring.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian Implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial (Harahap, 2020). Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen. Sedangkan dimensi penelitian ini mengacu pada teori Merilee Grindle yang menggunakan dua variabel yaitu Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context of Policy*).

Penelitian mengenai implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Prigen. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di OPD Kecamatan Prigen karena OPD Kecamatan Prigen merupakan OPD baru yang mengimplementasikan kebijakan ini dengan memperhatikan surat edaran pelaksanaan pembelian secara elektronik (*e-purchasing*) di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dengan sumber data yang diperoleh dari data primer, dimana data yang didapat melalui wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subyek penelitian. Dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia pada proses penelitian yang dilakukan.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yakni menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* memiliki pengertian yakni teknik pengambilan data melalui responden dengan menggunakan kriteria tertentu untuk pengambilan sampel secara tidak acak sebagai bahan pertimbangan

(Anggraeni & Euis, 2020). *Purposive Sampling* merupakan metode sampling *non random* dimana peneliti memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode

menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus penelitian.

Tabel 1
Informan

No	Jabatan	Uraian
1	Pengguna Anggaran (PA) yang sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Yang berwenang atau menjabat pada Unit Kerja Kecamatan Prigen dalam hal ini Camat Prigen atau Kepala OPD setempat
2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Yang berwenang atau menjabat pada Sub Unit Kerja Kecamatan Prigen antara lain Kelurahan Ledug, Kelurahan Pecalukan dan Kelurahan Prigen dalam hal ini Lurah Ledug, Lurah Pecalukan, dan Lurah Prigen
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Yang berwenang atau menjabat pada Unit dan ketiga Sub Unit Kerja Kecamatan Prigen masing dalam hal ini ASN yang ditunjuk oleh Camat dan Lurah setempat
4	Pejabat Pengadaan (PP)	Yang berwenang atau menjabat pada Unit Kerja Kecamatan Prigen beserta Sub Unit Kerjanya dalam hal ini merupakan ASN yang ditunjuk oleh Camat Prigen atau Kepala OPD setempat
5	Bendahara Pengeluaran (BP) dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Yang berwenang atau menjabat pada Unit dan Sub Unit Kerja Kecamatan Prigen dalam hal ini Camat Prigen atau Kepala OPD setempat

Menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, wawancara merupakan temu muka berulang antara peneliti dan subyek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri (Teguh, M Teguh Saefudin. et al., 2023). Metode berikutnya melalui observasi, observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan pengelihat, penciuman, pendengaran, perabaan, jika perlu dengan pengecap. Dimana instrumen yang digunakan berupa pedoman pengamatan,

tes, kuesioner, rekaman gambar, serta rekaman suara (Teguh, M Teguh Saefudin. et al., 2023). Serta metode dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Thalib, 2022).

Tahapan analisis data berpedoman pada pendapat Miles dan Huberman, (1) memadatkan data/reduksi data, proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data awal atau mentah; (2) penyajian data, menampilkan data yang sudah dipadatkan ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan

kesimpulan; (3) penarikan kesimpulan, proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis (Sarosa, 2021).

Dalam sebuah penelitian perlu adanya pengujian keabsahan data dimana terdapat teknik triangulasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun *interpretative* dari penelitian kualitatif yang memiliki 3 jenis, (1) triangulasi sumber, yang mana dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang telah didapatkan; (2) triangulasi teknik, didapat melalui pengecekan data kepada sumber yang sama, nama dengan teknik yang berbeda; (3) triangulasi waktu, diperoleh dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda (Mekarisce, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Prigen merupakan kantor administratif wilayah Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 121,90 km² yang beralamatkan di Jalan Raya Prigen No. 138, Prigen. Wilayah kecamatan Prigen sendiri memiliki 11 Desa dan 3 Kelurahan antara lain Desa Jatiarjo, Desa Dayurejo, Desa Watuagung, Desa Ketanireng, Desa Bulukandang, Desa Sukolelo, Desa Candiwates, Desa Sukoreno, Desa Sekarjoho, Desa Lumbangrejo, Desa Gambiran, Kelurahan Ledug, Kelurahan Pecalukan, dan Kelurahan Prigen. Terdata pada tahun 2024 SKPD Kecamatan Prigen memiliki 24 pegawai ASN dan 23 pegawai Non ASN beserta 3 sub unit SKPD yang diantaranya Kelurahan Ledug, Kelurahan Pecalukan, dan Kelurahan Prigen. Penelitian ini dilakukan di SKPD Kecamatan Prigen dan termasuk sub unit

kerjanya pada 3 (tiga) Kelurahan wilayah administratif.

Penelitian mengenai Implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan di lingkup OPD Kecamatan Prigen yang termasuk 3 sub unit kerjanya, pada tiap unit dan sub unit kerjanya terdapat 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dirangkap oleh Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 1 (satu) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 (satu) Bendahara Pengeluaran (BP) dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) serta 1 (satu) Pejabat Pengadaan (PP) yang bertanggungjawab atas OPD/unit beserta sub unit kerja didalamnya.

Lebih lanjut pengimplementasian *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun anggaran 2024 ini dilaksanakan dengan ketentuan melakukan transaksi melalui *E-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan serta ketentuan lain yang tertuang pada Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 027/135/424.023/2023 tentang Pelaksanaan Pembelian secara Elektronik (*E-purchasing*) di Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Implementasi E-Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen

Penelitian yang berjudul “Implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen” ini menggunakan dimensi penelitian milik Merilee S. Grindle dengan 2 (dua) variabel yakni Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context of Policy*). Yang mana pada variabel Isi Kebijakan terdapat 6 poin lanjutan dan pada Lingkungan Implementasi terdapat 3 poin lanjutan. Melalui wawancara beberapa narasumber yang membidangnya serta hasil observasi yang dilakukan peneliti dan dokumen yang diperoleh pada proses penelitian didapati sebuah hasil yang berpedoman

pada dimensi penelitian mengenai implementasi kebijakan Merilee S. Grindle sebagaimana berikut:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effected*)

Melalui proses penelitian baik wawancara maupun observasi yang telah dilakukan peneliti, para aktor pelaksana kebijakan dapat dikatakan mengetahui mengenai adanya *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini di lingkungan kerja mereka dan diharuskan untuk mengimplementasikannya meskipun mengetahui hanya sekedar sebuah inovasi atau mengikuti perkembangan zaman. Beberapa aktor pelaksana kebijakan pun belum mengetahui mengenai surat edaran yang mengatur atau perintah untuk pelaksanaan kebijakan *e-purchasing* ini sendiri. Disampaikan oleh PPK Kelurahan Ledug “*E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan sistem pembelian secara elektronik melalui toko daring seperti ekatalog dan mbizmarket” (KPA/PPK Kelurahan Ledug, 2024).

Kebijakan ini sendiri juga telah diatur pada Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 027/135/424.023/2023 tentang Pelaksanaan Pembelian secara Elektronik (*E-Purchasing*) di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selama ini yang dijadikan acuan langsung pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuan dari kebijakan ini telah tertuang jelas pada Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 027/135/424.023/2023 tentang

Pelaksanaan Pembelian secara Elektronik (*E-Purchasing*) di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dimana pada poin 2 b memaparkan untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang cepat, mudah, transparan dan tercatat secara elektronik, selain kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi serta mendorong pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN). Melalui proses penelitian juga diketahui aktor pelaksana kebijakan mengetahui tujuan kebijakan dengan baik yang dapat dibuktikan melalui tindakan atau keputusan PA/KPA yang dalam hal ini juga merangkap sebagai PPK yang mana berwenang dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah, untuk lebih mengutamakan melakukan pengadaan barang/jasa secara *e-purchasing*. Hal ini dirasa para aktor pelaksana kebijakan dapat mempercepat proses pengadaan serta dalam pelaporannya pun juga dirasa aman dan transparan.

b. Tipe manfaat (*Type of Benefits*)

Manfaat dari *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirasakan para aktor pelaksana kebijakan antara lain kemudahannya dalam pemilihan penyedia barang/jasa terbaik menurut PP yang sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh PPTK dan atas persetujuan PPK, proses pembayaran yang aman, serta transparansi yang dicatatkan langsung pada Katalog Elektronik (E-Katalog) LKPP dan Toko Daring. Hal ini seperti yang dijelaskan PP, “Tentunya kami selaku PP bisa dengan mudah mencari barang yang sesuai dengan

spesifikasi ya, seperti halnya belanja online pada umumnya, kan mudah ya, tercatatkan juga” (PP Kecamatan Prigen, 2024). Utamanya kebijakan ini dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah selingkung Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai pada Surat Edaran tersebut baik dari segi pelaksanaan hingga pengawasannya, yang dalam penelitian ini termasuk SKPD Kecamatan Prigen beserta sub unit dibawahnya yakni Kelurahan Ledug, Kelurahan Pecalukan, dan Kelurahan Prigen. Serta pada Surat Edaran tersebut menjelaskan pula penerima manfaat dari *e-purchasing* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini juga bagi pelaku usaha (Usaha Mikro, Usah Kecil, dan Koperasi) selaku penyedia barang/jasa.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of Change*)

Pada poin ini berbagai pendapat berbeda yang diutarakan oleh para aktor pelaksana kebijakan. Sebagian beranggapan tidak ada pengaruh dalam proses penyerapan anggaran atau belanja pengadaan pada instansi yang mereka pimpin, namun juga sebagian beranggapan adanya pengaruh dalam proses percepatan penyerapan anggaran dikarenakan kemudahan yang tidak memakan waktu. Seperti halnya pernyataan PPK Kelurahan Pecalukan beliau beranggapan, “Tidak ada pengaruh pada penyerapan anggaran karena semua tergantung perencanaan awalnya bagaimana” (KPA/PPK Kelurahan Pecalukan, 2024). Mereka yang beranggapan terdapatnya pengaruh atas kebijakan *e-purchasing* ini salah satunya BP Kecamatan Prigen memberikan penjelasan, “Bahwa yang umumnya apabila ini belanja

pengadaan barang elektronik tertentu harus menuju kota-kota besar seperti Kota Surabaya atau Kota Malang dengan adanya *e-purchasing* melalui Katalog Elektronik dapat dengan mudah memilih dan menghubungi penyedia meskipun domisili penyedia dari kota lain jadinya proses ini dapat menghemat biaya pula” (BP Kecamatan Prigen, 2024).

d. Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*)

Sejauh pelaksanaan *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sesuai pernyataan PPTK Kecamatan Prigen sebagaimana ia menjelaskan, “Menurut saya sudah sesuai karena antara program dengan anggaran telah sesuai” (PPTK Kecamatan Prigen, 2024). Kebijakan *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah tepat sasaran dengan apa yang diinginkan atau diharapkan para aktor kebijakan di OPD Kecamatan Prigen. Selain itu pula PPK Kelurahan Prigen juga menyatakan, “Kebijakan ini telah dapat memudahkan dalam pengadaan barang jasa” (KPA/PPK Kelurahan Prigen, 2024). Disisi lain PPK Kelurahan Pecalukan menambahkan, “Sudah sesuai, akan tetapi perlu dilaksanakan bimbingan teknis dalam pengelolaan/pemanfaatan pengadaan metode *e-purchasing* ini ya. Personil khusus sebagai operator pada sub unit kerja juga dibutuhkan untuk lebih memudahkan proses serta untuk pengimplementasian yang lebih baik” (KPA/PPK Kelurahan Pecalukan, 2024).

e. Pelaksanaan program (*Program Implementer*)

Disebutkan pada surat edaran terkait *e-purchasing* aktor pelaksana kebijakan ini terdiri dari PPK yang singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini dirangkap oleh PA untuk OPD Kecamatan Prigen dan KPA untuk Sub Unit OPD Kecamatan Prigen (Kelurahan Ledug, Kelurahan Pecalukan, dan Kelurahan Prigen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), PP (Pejabat Pengadaan), BP/BPP (Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu), dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan proses *e-purchasing* bermula pada PPTK yang mengajukan usulan belanja pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran tersebut kepada PPK, apabila disetujui akan dilanjutkan kepada PP yang kemudian PP bertugas mencari atau memilih Penyedia yang sesuai dengan spesifikasi barang/jasa yang diperlukan serta memroses pada aplikasi e-katalog. BP/BPP bertugas menyelesaikan pembayaran melalui transfer bank maupun cara pembayaran lain yang dibutuhkan. Proses belanja barang/jasa metode *e-purchasing* ini berakhir apabila PP telah menyelesaikan proses *e-purchasing* pada e-katalog. Pada OPD Kecamatan Prigen beserta sub unit kerjanya, pelaksanaannya PPK menyerahkan sepenuhnya dalam pengadaan barang/jasa kepada PPTK yang kemudian PPTK berkolaborasi bersama PP dan BP/BPP. Dikarenakan seorang PP dapat merangkap beberapa OPD yang pada hal ini PP OPD Kecamatan Prigen juga merangkap OPD Kecamatan Pandaan, PP dibantu oleh seorang operator untuk menangani proses pengadaan pada Katalog Elektronik dan Toko Daring.

Dimana operator ini membantu proses pengadaan barang/jasa secara elektronik pada OPD Kecamatan Prigen beserta sub unit kerjanya atas perintah PPK masing-masing.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*)

Pada tiap unit kerja memiliki kendala masing-masing atas sumber daya manusia pelaksana kebijakan *e-purchasing* ini. Kurangnya SDM yang mumpuni atau melek teknologi juga menjadi permasalahan, beberapa pejabat pun merangkap tugas dari jabatan lainnya dalam pelaksanaan pelaksanaannya. Menyambungkan dengan pernyataan narasumber pada dimensi Letak Pengambilan Keputusan serta Pelaksanaan Program, sumber daya manusia atau personil yang ada masih dianggap kurang dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi jabatannya. PPK Kelurahan Pecalukan berpendapat, “Perlu adanya bimtek mengenai kejelasan tugas pokok fungsi tiap jabatan pada kebijakan ini untuk bisa mencapai Sumber Daya Manusia yang tepat dan tercapainya tujuan kebijakan yang baik” (KPA/PPK Kelurahan Pecalukan, 2024).

Sedang BP Kecamatan Prigen menyampaikan pula, “Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kebijakan ini diharapkan memiliki sifat responsif, didukung oleh pimpinan serta berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan” (BP Kecamatan Prigen, 2024). Berkaitan dengan pernyataan-pernyataan tersebut Sumber Daya Manusia atau aktor pelaksana kebijakan masih kurang dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui

metode e-purchasing di OPD Kecamatan Prigen ini. Mengenai ketersediaan sarana dan prasarana OPD Kecamatan Prigen beserta sub unit kerjanya tidak mengalami kendala atau tidak merasa kekurangan karena terpenuhinya komputer PC/laptop yang mumpuni dalam pelaksanaan atau proses belanja pengadaan secara elektronik ini.

2. Lingkungan Implementasi (*Context of Policy*)

a. **Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)**

Secara keseluruhan tiap aktor telah berperan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi belum melaksanakan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing jabatan. Seperti yang telah tertera pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 berikut tugas pokok fungsi aktor pelaksana kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; Pengguna Anggaran/PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah; Kuasa Pengguna Anggaran/KPA adalah pejabat yang diberi kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Pejabat Pembuat Komitmen/PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*; Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD; Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada sub unit kerja SKPD. Pada pelaksanaan kebijakan ini tiap PA/KPA berusaha melaksanakannya sesuai aturan yang ada agar dapat tercapainya tujuan kebijakan.

b. **Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)**

Selain mengacu pada Surat Edaran Bupati Pasuruan mengenai kebijakan tersebut, PPK Kecamatan Prigen yang juga menjabat sebagai PA terus mendorong PPK ketiga sub unit kerja yang juga menjabat sebagai KPA yakni Kelurahan Ledug, Kelurahan Pecalukan dan Kelurahan Prigen untuk terus mengupayakan melakukan

pengadaan barang/jasa pemerintah melalui metode e-purchasing melalui rapat koordinasi. Selain itu pula PPTK Kecamatan Prigen mengutarakan “Upaya atau komitmen kami dalam mengimplementasikan kebijakan ini juga melalui tetap melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui metode e-purchasing” (PPTK Kecamatan Prigen, 2024). Dalam mengimplementasikan kebijakan ini peraturan-peraturan terkait juga selalu diperhatikan supaya tercapainya tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan.

Dalam melaksanakan *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen ini menggunakan budaya kerja hierarki dimana dapat dilihat oleh peneliti pada saat pelaksanaan observasi, PPK atau PPTK tiap unit atau sub unit kerja memerintahkan pada BP/BPP dan/atau langsung kepada operator yang dalam hal ini membantu PP untuk memproses belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik. Yang mana pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan apabila terdapat perintah dari aktor pelaksana tertinggi pada struktur organisasi atau pemilik kekuasaan/kewenangan dalam implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksanaan (*Compliance and Responsiveness*)

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara peneliti didapati para aktor kebijakan keseluruhannya telah mengikut

aturan pelaksanaan kebijakan, hanya saja yang paling penting atau yang perlu dititik beratkan bagi masing-masing aktor yakni pemahaman lebih mengenai tugas, pokok, fungsi dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan ini. Mengenai konsistensi para aktor pelaksana terlihat berupaya untuk mencapai tujuan dari *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti yang telah disampaikan serta penjelasan mengenai upaya-upaya baik dari unit kerja Kecamatan Prigen maupun ketiga sub unit kerja mengenai pengadaan barang/jasa melalui metode *e-purchasing* dalam belanja modal.

PPK Kelurahan Ledug menjawab, “Konsistensi dari implementasi kebijakan ini saya rasa dapat dilihat melalui *history* pengadaan belanja melalui portal e-katalog ya, kami mengikut aturan yang ada, himbuan yang ada mengenai pelaksanaan epurchasing sendiri, kami pun sudah melaksanakan belanja modal melalui metode *e-purchasing* ini secara bertahap untuk anggaran di tahun 2024 ini” (KPA/PPK Kelurahan Ledug, 2024). Pada lain tempat PPTK Kecamatan Prigen menjelaskan, “Kami selalu berupaya konsisten melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan yang ada” (PPTK Kecamatan Prigen, 2024).

Kendala dalam Proses Implementasi E-Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen

1. Pelaksana Kebijakan Belum Dapat Melaksanakan Tugas dari Jabatannya

Peneliti menemui sebuah kendala pemahaman tugas pokok, fungsi pada masing-masing jabatan yang diemban

atau diduduki. Secara garis besar teorinya seluruh pejabat memang memahami tupoksi jabatan mereka masing-masing pada pengimplementasian kebijakan ini, akan tetapi dalam pelaksanaannya sendiri tidaklah begitu sesuai dengan teori yang ada. Hal ini didapati melalui pernyataan PP (Pejabat Pengadaan) yang mengungkapkan sebuah pernyataan bahwa ia juga mengerjakan tugas dari pejabat lain atau aktor pelaksana kebijakan, "Sebetulnya semua pejabat sudah paham tupoksi jabatan masing-masing, hanya saja pada pelaksanaannya atau implementasinya yah seperti yang kita tahu bersama istilahnya yang paling cepet aja" (PP Kecamatan Prigen, 2024).

Yang dimaksud dalam pernyataan ini dalam proses pengadaan barang/jasa melalui metode e-purchasing PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bertanggungjawab pada dokumen persiapan purchasing antara lain dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dokumen Spesifikasi Pekerjaan yang nantinya untuk diupload di portal atau website E-Katalog pada awal proses *purchasing*. Pada kenyataannya dokumen tersebut ketika PP mendapati perintah pelaksanaan purchasing PP lah yang mengerjakan atau menyiapkan dokumen tersebut. Pernyataan tersebut juga didukung melalui hasil observasi peneliti yang melihat pelaksanaan atau proses *e-purchasing*.

2. Kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Terkait

Berikutnya, kendala yang ditemui pada saat penelitian yakni peneliti menilai terdapat kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa dimana apabila ASN yang

mengantongi sertifikat tersebut maka dapat menjabat sebagai PP atau Pejabat Pengadaan pada OPD tertentu. Pernyataan ini disimpulkan peneliti karena melihat PP pada OPD Kecamatan Prigen merupakan ASN yang juga menjabat sebagai PP di OPD Kecamatan Pandaan, dalam artian PP tersebut merangkap pada 2 (dua) OPD sekaligus. Alasan Camat Prigen yang bertindak sebagai PA (Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada OPD Kecamatan Prigen menunjuk PP OPD Kecamatan Pandaan dikarenakan ASN yang ada di OPD Kecamatan Prigen belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa serta Camat Prigen yang kini menjabat berstatus Plt. (Pelaksana Tugas) yang juga menjabat sebagai Camat pada OPD Kecamatan Pandaan.

Penunjukan PP dari OPD Kecamatan Pandaan sebagai PP di SKPD Kecamatan Prigen ini untuk mempermudah koordinasi bagi Camat tersendiri serta pejabat pelaksana kebijakan yang ada di OPD Kecamatan Prigen karena lokasi OPD Kecamatan Pandaan dengan OPD Kecamatan Prigen yang bertetangga atau terdekat. Penjelasan tersebut bersesuaian dengan pernyataan Plt. Camat Prigen, Bapak Basmi, S.Pd, MM yang menyatakan, "Yah biar enak koordinasinya karena bu Kiky sendiri di Kec. Pandaan juga menjabat sebagai PP jadi sekalian saja. Pejabat Pelaksana lain pun juga menyetujuinya, jadi saya rasa tidak ada masalah dan justru mempermudah koordinasi itu tadi" (PA/PPK Kecamatan Prigen, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1) Implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen

Mengacu pada dimensi penelitian implementasi kebijakan milik Merilee S. Grindle yang terdapat 2 (dua) variabel yakni Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi peneliti mendapati sebuah kesimpulan sebagaimana berikut:

(1) Isi Kebijakan

Dalam variabel Isi Kebijakan disimpulkan bahwa aktor pelaksana kebijakan di OPD Kecamatan Prigen mampu memahami *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui penjabaran pada tiap dimensi yang terdiri dari 6 dimensi pada variabel Isi Kebijakan. Akan tetapi dalam tiap dimensi ini tidak semua dinilai baik, karena pada dimensi ke 6 (enam) yakni pada dimensi Sumber Daya yang Dilibatkan pada aspek SDM (Sumber Daya Manusia) atau aktor pelaksana kebijakan. Memang betul adanya para aktor pelaksana ini mampu memahami tugas pokok, dan fungsi dari jabatan yang mereka punya tapi dalam pelaksanaannya beberapa dari mereka belum bisa melaksanakan tugas dari jabatannya. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai tupoksi ini dalam pelaksanaan implementasi *e-purchasing* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di OPD Kecamatan prigen untuk tercapainya tujuan kebijakan yang lebih baik lagi.

(2) Lingkungan Implementasi

Pada variabel Lingkungan Implementasi disimpulkan melalui hasil penelitian bahwa penyusunan strategi, komitmen serta kepatuhan terhadap upaya implementasi *e-purchasing* dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah di OPD Kecamatan prigen ini telah baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Melalui analisis ke 3 (tiga) dimensi dari variabel Lingkungan Implementasi OPD Kecamatan Prigen dapat dinyatakan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan ini telah baik. Upaya penyusunan strategi pada awal tahun pelaksanaan anggaran untuk menentukan metode pengadaan serta menentukan skala prioritas pengadaan. Komitmen aktor pelaksana atau pejabat pada unit kerja Kecamatan Prigen, sub unit kerja Kelurahan Ledug, Kelurahan Pecalukan, dan Kelurahan Prigen pada pengadaan barang/jasa melalui metode *e-purchasing*, serta konsisten terhadap pelaksanaan kebijakan dari awal hingga berakhirnya tahun anggaran. Serta pada pelaksanaannya berupaya dan berpedoman pada aturan-aturan yang selingkung mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi alasan OPD Kecamatan Prigen ini dapat dinilai baik dalam Implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Kendala dalam Proses Implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemui kendala dalam proses Implementasi Implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen ini ada 2 (dua) yakni:

(1) Pelaksana kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui metode *e-purchasing* ini telah mampu memahami tugas pokok

dan fungsi jabatannya masing-masing, akan tetapi pada pelaksanaannya aktor pelaksana masih belum melaksanakan tugasnya masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan narasumber serta hasil observasi peneliti lapangan juga menemui hal yang sama.

- (2) Kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang mendukung untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pengadaan yang dibuktikan dengan hasil observasi peneliti yang menemui bahwa Pejabat Pengadaan yang menjabat di OPD Kecamatan Prigen merangkap pada OPD Kecamatan Pandaan.

Saran

Melalui kendala yang ditemui peneliti dalam proses penelitian yang telah dilaksanakan di OPD Kecamatan Prigen mengenai Implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diuraikan sebuah saran sebagaimana berikut:

- 1) Pelaksana kebijakan dalam prakteknya belum melaksanakan tugas dengan baik sesuai tugas jabatannya. Oleh karena itu perlu diadakannya sosialisasi atau bimbingan teknis (bimtek) ataupun kegiatan sejenisnya bagi seluruh aktor pelaksana kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Agar tiap aktor pelaksana kebijakan mampu memahami tugas masing-masing serta kewajiban yang harus dilaksanakan untuk terlaksananya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui metode *epurchasing* yang lebih baik dan sesuai.
- 2) Kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di

bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai pendukung menjabat sebagai Pejabat Pengadaan (PP). Perlunya motivasi dan dukungan penuh dari Kepala OPD bagi tiap personel Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD Kecamatan Prigen dengan memberikan fasilitas atas kegiatan terkait dan informasi terkait bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD Kecamatan Prigen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Richie Z. et al. (2024, Februari). Analisis Hukum terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Pembelian secara Elektronik (E-purchasing) di Provinsi Gorontalo. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2 No. 1, 279.
doi:<https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1562>
- Ahmad, Adys, A. K., & Haq, N. (2020). Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *Journal of Public Policy and Management*, Volume 2 Nomor 2, 85-92.
- Anandya, D., & Ramdhana, K. (Mei 2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch. Dipetik Agustus 8, 2024, dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>
- Anggraeni, A. R., & Euis, S. (2020, Desember). Kualitas produk, citra merek dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian (Studi pada konsumen Kopi Lain Hati Lamper Kota Semarang). *Al*

- Tijarah*, Vol. 6 No.3, 101.
doi:<https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i3.5612>
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 2, 3. Dipetik Mei 22, 2024, dari <https://core.ac.uk/>
- BP Kecamatan Prigen, W. (2024, Oktober 14). Wawancara dengan BP Kecamatan Prigen. (S. A. Oktaviranti, Pewawancara)
- Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (2022, Juli). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi). *Dialog Jurnal Ilmu Komunikasi dan Studi Media*, Vol. 7 No. 1, 125-126. Dipetik Mei 22, 2024, dari <http://journal.unla.ac.id/>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. (H. Sazali, Penyunt.) Jl. Ekarasmi Meda, Sumatera Utara, Indonesia: Wal ashri Publishing. Dipetik Mei 8, 2024, dari <http://repository.uinsu.ac.id/>
- KPA/PPK Kelurahan Ledug, W. (2024, Oktober 11). Wawancara dengan KPA/PPK Kelurahan Ledug. (S. A. Oktaviranti, Pewawancara)
- KPA/PPK Kelurahan Pecalukan, W. (2024, Oktober 14). Wawancara dengan KPA/PPK Kelurahan Pecalukan. (S. A. Oktaviranti, Pewawancara)
- KPA/PPK Kelurahan Prigen, W. (2024, Oktober 12). Wawancara dengan KPA/PPK Kelurahan Prigen. (S. A. Oktaviranti, Pewawancara)
- Mahmud, A., & Suandi. (2020, Maret). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Volume 2 Nomor 2, 39. doi:<https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23>
- Mekarisce, A. A. (2020, Agustus). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 No. 3, 150-151. doi:<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Bela Pengadaan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo*, Volume 10 Nomor 10, 1-16.
- PA/PPK Kecamatan Prigen, W. (2024, Oktober 15). Wawancara dengan PA/PPK Kecamatan Prigen. (S. A. Oktaviranti, Pewawancara)
- PP Kecamatan Prigen, W. (2024, Oktober 14). Wawancara dengan PP Kecamatan Prigen. (S. A. Oktaviranti, Pewawancara)
- PPTK Kecamatan Prigen, W. (2024, Oktober 18). Wawancara dengan PPTK Kecamatan Prigen. (S. A. Oktaviranti, Pewawancara)
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Edisi Elektronik ed.). (F. Maharani, Penyunt.) Sleman: Divisi Buku Digital PT Kanisius. Dipetik Mei 23, 2024, dari <https://books.google.co.id/>
- Sekretariat Kabinet RI Deputi Bidang Perekonomian . (2018, Maret 22). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta,

DKI Jakarta, Indonesia:
Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia.

Teguh, M Teguh Saefudin. et al. (2023, Desember). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif pada Metode Penelitian. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Volume 08 Nomor 03, 5966-5968. doi:<https://doi.org/10.23969/jp.v8i3.12005>

Thalib, M. A. (2022, Juni). Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akuntansi Budaya. *Seandanan : Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Volume 2 Nomor 1, 47. Dipetik Mei 23, 2024, dari <http://seandanan.fisip.unila.ac.id/>